

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia

Dispute Resolution of Debtor Default in Working Capital Credit Agreements at PT BPR Kredit Mandiri Indonesia

Amanda Fitra Hamzah¹, Yasmin Fakhira Khairatun Hisan², Audri Razan Anargya³, Dwi Desi Yai Tarina⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611233@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611250@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611038@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstract: *This study was motivated by the increasing risk of default in banking credit agreements, particularly in Working Capital Loan as well as the application of collateral seizure as legal protection for creditors. This study employs a normative legal method, analyzing Judgment No. 2/Pdt.G.S/2024/PN. Cbn, within a conceptual framework. The findings indicate that dispute resolution proceeds through a tiered process, ranging from non-litigation channels to litigation channels. The application of collateral seizure in this dispute resolution serves as a crucial instrument to secure the Debtor's property rights and ensure the effectiveness of court decision enforcement by implementing the principle of banking prudence. This enables the optimization of credit agreement dispute resolution in a proportional manner and based on concrete evidence to maintain balance, justice, and legal certainty between the Creditor and the Debtor.*

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko wanprestasi, khususnya pada Kredit Modal Kerja serta penerapan sita jaminan sebagai perlindungan hukum terhadap Kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN. Cbn, dalam pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang mulai dari jalur non-litigasi hingga ke jalur litigasi. Penerapan sita jaminan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ini berfungsi sebagai instrumen krusial untuk mengamankan hak kekayaan Debitur dan menjamin efektivitas dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian perbankan sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian kredit secara proporsional dan berdasarkan bukti yang konkret guna menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum antara Kreditur dan Debitur.

Article History

Received: 10 April 2026
Revised: 19 April 2026
Published: 24 April 2026

Keywords:

Kredit Modal Kerja, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Sita Jaminan

Keywords :

Working Capital Loan, Credit Agreement, Breach of Contract, Attachment of Collateral



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19754276>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pembiayaan, khususnya dalam bentuk kredit perbankan. Kredit memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan produktivitas usaha, baik bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank sebagai Kreditur dan nasabah sebagai Debitur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kredit merupakan bagian dari hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara yuridis, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain untuk melaksanakan suatu

prestasi.¹ Perjanjian kredit pada dasarnya adalah bentuk khusus dari perjanjian pinjam-meminjam uang, di mana pihak Kreditur memberikan sejumlah dana kepada Debitur dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu disertai bunga.²

Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kredit harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, setiap pihak yang terikat dalam perjanjian kredit wajib melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan perjanjian kredit tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Keadaan ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, keterlambatan dalam memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian, maupun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.³

Wanprestasi dalam perjanjian kredit merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Kredit macet sebagai akibat wanprestasi dapat menimbulkan kerugian finansial bagi lembaga keuangan serta dapat mengurangi kemampuan lembaga tersebut dalam menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, sehingga fungsi perbankan sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi menjadi terganggu.⁴ Oleh karena itu, dalam praktiknya bank selalu berhati-hati dalam memberikan kredit, salah satunya dengan mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi bank apabila di kemudian hari Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Oleh karena itu, dalam setiap pemberian kredit, bank biasanya mensyaratkan adanya jaminan sebagai alat pengaman apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari.

Jaminan dalam perjanjian kredit umumnya berupa jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan atas tanah dan bangunan, yang memberikan kepastian hukum bagi Kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui eksekusi objek jaminan apabila Debitur cidera janji.⁵ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan Debitur menjadi jaminan atas utang-utangnya. Namun demikian, apabila wanprestasi menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan, Kreditur tidak hanya bergantung pada keberadaan jaminan tersebut, tetapi juga dapat menempuh upaya hukum lain guna melindungi kepentingannya.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur untuk melindungi kepentingannya adalah dengan mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu tindakan untuk mengamankan harta kekayaan Debitur agar tidak dialihkan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1991), hlm. 11. Lihat juga, Muhamad Lukman Albaihaqi & Herma Setiasih, "Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Putusan No. 7/PDT.G/2021/PN.UNH)". *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, No. 1, (2022), hlm. 92.

² Diego Jonathan Pamantung, et al., "Perjanjian Kredit dalam Hubungannya dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13, No. 3, (2024), hlm. 2.

³ Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VI, No. 2, (2022), hlm. 442.

⁴ Husnia Hilmi Wahyuni & Purwanto, "Analisis Hukum terhadap Jaminan Kredit dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet". *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2024), hlm. 298.

⁵ *Ibid*, hlm. 302.

kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.⁶ Dengan adanya sita jaminan, objek jaminan tetap berada dalam penguasaan hukum sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Debitur apabila gugatan Kreditur dikabulkan oleh pengadilan.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Cbn. Dalam perkara tersebut, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sebesar Rp100.000.000 berdasarkan perjanjian kredit yang sah. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Debitur wajib mengembalikan pinjaman secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Namun, dalam pelaksanaannya, Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu, bahkan sejak awal periode pembayaran telah terjadi keterlambatan dan selanjutnya Debitur tidak lagi melakukan pembayaran. Meskipun Kreditur telah memberikan beberapa kali peringatan dan kesempatan, Debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Akibat dari wanprestasi tersebut, Kreditur mengalami kerugian yang cukup besar, yang meliputi sisa pokok utang, bunga, denda, serta biaya lainnya dengan total mencapai ratusan juta rupiah. Dalam kondisi demikian, Kreditur berhak menuntut pelunasan seluruh kewajiban Debitur sekaligus serta melakukan upaya hukum, termasuk pengajuan gugatan ke pengadilan dan eksekusi jaminan.⁷

Kasus tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi Kreditur, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Dalam kondisi demikian, Kreditur tidak hanya menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi, tetapi juga memerlukan instrumen hukum yang dapat menjamin terlaksananya haknya, salah satunya melalui penerapan sita jaminan dalam proses peradilan.

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi pada dasarnya dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, baik melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi dan restrukturisasi kredit, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, dalam praktiknya tidak semua sengketa dapat diselesaikan secara damai, sehingga penyelesaian melalui pengadilan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dalam proses tersebut, penerapan sita jaminan memiliki peran penting sebagai upaya untuk mengamankan harta kekayaan Debitur agar tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya apabila gugatan dikabulkan.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yuridis yang mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi serta penerapan sita jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja. Kajian ini menjadi relevan mengingat semakin meningkatnya aktivitas perkreditan di masyarakat yang diikuti dengan potensi terjadinya sengketa akibat wanprestasi, sehingga diperlukan kepastian hukum dalam penyelesaiannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sita jaminan terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia?

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata : dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal 97-98. Lihat Juga, Ignatius Putra Jaya Simanullang, "Analisis Permohonan *Conservatoir Beslag* Benda Bergerak Milik Perusahaan Ditinjau dari Prinsip *Rijndende Beslag* (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2017/Pn.Tng)". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 3506.

⁷ Husnia Hilmi Wahyuni & Purwanto, *Op cit.*, hlm. 310.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.⁸ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja serta penerapan sita jaminan sebagai upaya perlindungan hukum bagi Kreditur, dengan didukung analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan perbankan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Cbn untuk mengetahui penerapan mekanisme penyelesaian sengketa serta pelaksanaan sita jaminan dalam praktik peradilan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan sita jaminan.

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Cbn serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang digunakan untuk mendukung analisis mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dan penerapan sita jaminan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia

Kasus dalam putusan nomor 2/Pdt.G/2024/PN.Cbn merupakan sengketa hukum yang terjadi antara PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagai Penggugat sekaligus Kreditur dan Saudari Ida Ningsih selaku Tergugat sekaligus Debitur. Hubungan yang terjadi diantara keduanya terjadi akibat suatu perjanjian kredit dimana PT. BPR selaku Kreditur menyediakan dana pinjaman sebesar Rp.100.000.000 kepada Debitur dengan syarat Ida Ningsih memiliki kewajiban membayar pinjaman tersebut melalui angsuran bulanan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Permasalahan mulai terjadi ketika Ida Ningsih selaku Debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sejak angsuran ke-3 pembayaran. Pada awalnya pihak Kreditur mencatat adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pada angsuran pertama hingga kedua, kemudian mulai berhenti membayar angsuran yang disepakati pada angsuran ketiga. Karena hal tersebut, pihak Kreditur telah berupaya melayangkan surat somasi sebagai langkah awal persuasif berkali-kali, namun tidak digubris oleh pihak Debitur. Ketidakpatuhan Ida Ningsih dalam membayar angsuran menyebabkan status kredit tergugat menjadi kategori macet dan menjadi suatu tindakan wanprestasi. Akibat hal tersebut, PT. BPR selaku Kreditur mengalami kerugian finansial dan pada

⁸ Yulia Audina Sukmawan & Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum". *Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 117.

akhirnya melakukan gugatan sederhana ke Pengadilan negeri Cirebon yang berisi permohonan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat sebagai bentuk kompensasi dan ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi.

Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan oleh PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia sendiri diatur oleh hukum perikatan hibrida yang menggabungkan regulasi perbankan yang memaksa (*dwingend recht*) dengan asas otonomi kehendak dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Hubungan hukum ini bermula secara kontraktual dari kesepakatan konsensual yang dituangkan dalam akad kredit. Karena disusun sebagai kontrak standar, perjanjian ini cenderung bersifat asimetris di lingkungan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Untuk menghindari penyalahgunaan keadaan oleh pihak bank yang memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan Debitur UMKM, kontrak tersebut harus menjunjung tinggi standar keadilan kontraktual.⁹

PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mencantumkan klausul eksonerasi yang secara sepihak mengalihkan risiko bank kepada nasabah untuk melindungi konsumen.¹⁰ Untuk menjalankan KMK, prinsip kehati-hatian atau *prudensial banking*, mengharuskan bank untuk mengurangi risiko melalui analisis jaminan yang menyeluruh sejak awal kontrak. BPR harus menerapkan kebijakan manajemen risiko yang ketat, termasuk penilaian kelayakan agunan. Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan pemenuhan sasaran yang dapat mengakibatkan kerugian likuiditas bank.¹¹

Dalam KMK pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia, wanprestasi tidak hanya didefinisikan sebagai kegagalan pembayaran angsuran semata-mata (wanprestasi moneter), tetapi juga pelanggaran terhadap kewajiban non-moneter (wanprestasi teknik). Penyalahgunaan dana kredit untuk tujuan di luar modal kerja, juga dikenal sebagai *side-streaming*, adalah penyebab utama prestasi kredit perbankan yang buruk.¹² Secara yuridis, status ini didasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa setelah Debitur dinyatakan lalai melalui mekanisme somasi, kewajiban ganti rugi, bunga, dan denda mulai berlaku.¹³ Bank harus memastikan bahwa penetapan status lalai tersebut didasarkan pada bukti nyata dari sistem informasi Debitur.

Regulasi OJK mengenai Tata Kelola dan Penilaian Kualitas Aset BPR menetapkan klasifikasi teknis mengenai wanprestasi saat ini secara ketat. Regulasi ini membagi kolektibilitas nasabah menjadi lima tingkatan, dan tunggakan pokok atau bunga yang lebih dari 180 hari secara otomatis menetapkan Debitur pada kategori "Macet".¹⁴ Status kolektibilitas 5 ini memungkinkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk mengaktifkan klausul percepatan (*acceleration commitment clause*).¹⁵

PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia harus melakukan restrukturisasi sebagai cara utama untuk mengurangi masalah. Apabila Debitur mengalami kesulitan likuiditas sementara tetapi masih memiliki

⁹ Ahmad Sidik & Lestari, Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Kredit Bank Perekonomian Rakyat: Tinjauan Pasal 1338 KUHPerdara, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 1, 2023), Hlm. 48.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, (Jakarta: OJK, 2023), Pasal 35.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, (Jakarta: OJK, 2024), Pasal 55.

¹² Pratama dkk., Analisis Faktor Penyebab Wanprestasi pada Kredit Usaha Kecil di Lembaga Perbankan, (Bandung: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2022), Hlm. 112.

¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], (Jakarta: Pradnya Paramita, 1847), Pasal 1243 KUHPerdara.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat, (Jakarta: OJK, 2024), Pasal 15.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Indonesia: Implementasi Regulasi dan Mitigasi Risiko, (Jakarta: Pustaka Utama, 2023), Hlm. 204.

prospek bisnis, restrukturisasi dilakukan.¹⁶ Rescheduling, reconditioning, atau *restructuring* adalah contoh dari prosedur ini, yang harus dicatat dalam addendum perjanjian kredit agar memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Untuk memastikan rasio NPL lembaga perbankan daerah tetap stabil, kebijakan stimulus OJK mewajibkan langkah persuasif ini.¹⁷

Bank, sebagai Kreditor preferen, akan menggunakan hak eksekutorialnya atas jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan jika upaya pemulihan menemui jalan buntu. Bank memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi melalui lelang umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).¹⁸ Namun, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia harus memperhatikan perkembangan hukum terbaru yang menekankan transparansi nilai batas lelang. Penentuan nilai batas yang tidak didasarkan pada laporan penilai independen dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang dapat membatalkan proses lelang dan membahayakan reputasi dan aset bank.¹⁹

Terakhir, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dapat menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk mengoptimalkan penagihan pada plafon kredit maksimal Rp500.000.000. Mekanisme ini menunjukkan hasil yang luar biasa karena mengurangi birokrasi peradilan menjadi waktu kerja maksimal 25 hari.²⁰ Sangat penting bagi BPR untuk memanfaatkan efisiensi waktu ini untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau *inkracht*. Ini memungkinkan bank untuk melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan Debitur lainnya dalam kasus di mana nilai jaminan utama tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang yang tertunggak.²¹

Penerapan Sita Jaminan terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia

Penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit modal kerja pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap kepentingan Kreditor. Dalam praktiknya, sita jaminan tidak berdiri sebagai bagian dari tahapan penyelesaian sengketa semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang diajukan secara strategis dalam proses litigasi untuk menjamin agar hak Kreditor tetap dapat direalisasikan.²²

Langkah awal untuk penerapan sita jaminan adalah dengan mengajukan permohonan oleh Penggugat (Kreditor) kepada pengadilan. Permohonan pada umumnya diajukan bersamaan dengan gugatan pokok wanprestasi, meski dalam kondisi tertentu juga dapat diajukan secara terpisah selama proses persidangan berlangsung.²³ Dalam praktiknya, pengajuan sita jaminan seringkali menjadi strategi litigasi untuk mengantisipasi risiko yang tidak dapat dilaksanakannya putusan pada kemudian hari. Setelah permohonan diajukan, hakim akan melakukan penilaian awal terhadap dasar permohonan tersebut. Penilaian mencakup keberadaan bukti permulaan yang cukup serta apakah adanya urgensi untuk

¹⁶ Sari dkk., *Implementasi Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada BPR*, (Surabaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 1, 2024), Hlm. 15.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-15/D.03/2023 tentang Kebijakan Stimulus Lanjutan bagi BPR, (Jakarta: OJK, 2023).

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1996), Pasal 6.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 4056 K/Pdt/2023*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2023).

²⁰ R. Wicaksono, *Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Litigasi, Vol. 8, No. 2, 2023), Hlm. 118.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

²² Ignatius Putra Jaya Simanullang, "Analisis Permohonan *Conservatoir Beslag*...", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 (2021)

²³ Rani Tamara, dkk., "Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, Vol. 6 No. 2 (2015).

melindungi kepentingan penggugat. Berdasarkan praktik yang berkembang, hakim tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan potensi kerugian riil yang berpotensi untuk timbul apabila sita jaminan tidak dikabulkan.²⁴ Apabila permohonan dinilai beralasan dan jelas, hakim akan mengeluarkan penetapan sita jaminan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyitaan.

Pelaksanaan sita jaminan selanjutnya dilaksanakan oleh juru sita pengadilan dengan membuat berita acara penyitaan terhadap objek yang dimaksud. Pada tahapan ini, objek sita tetap berada dalam penguasaan Debitur namun status hukumnya dibekukan sehingga tidak dapat dialihkan, dijaminakan kembali, atau dipindahtangankan kepada pihak lain.²⁵ Selanjutnya, apabila gugatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka sita jaminan dapat ditingkatkan menjadi sita eksekusi, sehingga objek yang disita dapat dilelangkan untuk memenuhi kewajiban Debitur. Sebaliknya, apabila gugatan ditolak, maka sita jaminan wajib diangkat dan hak Debitur dipulihkan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sita jaminan bersifat sementara dan bergantung pada hasil akhir putusan pengadilan.²⁶

Setelah mengetahui prosedur untuk penerapan sita jaminan apabila kita melihat dalam kasus ini, juga tidak terlepas dari adanya indikasi kuat bahwa Debitur telah melakukan wanprestasi, yang dibuktikan melalui kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan peringatan. Dalam doktrin hukum perdata, kondisi lalai (*in mora*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar penting bagi Kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi sekaligus mengambil langkah hukum lanjutan, termasuk permohonan sita jaminan.²⁷ Dengan demikian, keberadaan wanprestasi menjadi *entry point* utama dalam legitimasi pengajuan sita jaminan. Lebih lanjut, penerapan sita jaminan dalam sengketa kredit perbankan memiliki keterkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab Debitur atas seluruh harta kekayaannya. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan atas utang-utangnya.²⁸ Oleh karena itu, dalam praktik di PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia, objek sita tidak selalu terbatas pada barang yang secara khusus dijadikan agunan, tetapi dapat mencakup aset lain milik debitur guna menjamin pemenuhan kewajiban secara menyeluruh.²⁹

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa perluasan objek sita jaminan merupakan bentuk perlindungan maksimal terhadap Kreditur dalam menghadapi risiko kredit macet.⁵ Penerapan sita jaminan dalam sengketa kredit perbankan juga harus dilihat dalam kerangka hukum perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kegiatan usaha bank, termasuk Bank Perkreditan Rakyat, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini mengharuskan bank untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meminimalkan risiko kerugian, termasuk dalam hal penanganan kredit bermasalah.³⁰ Dengan demikian, pengajuan sita jaminan dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi prinsip kehati-hatian tersebut, karena bertujuan untuk mengamankan potensi pelunasan kredit yang bermasalah. Di sisi lain, dalam perjanjian kredit modal kerja, keberadaan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi Kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kreditur pemegang hak

²⁴ Eksy Puji Rahayu, dkk., "Urgensi dan Tantangan Conservatoir Beslag...", *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 5 No. 12 (2025).

²⁵ Yolen Dorneka Rorong, "Kajian Hukum tentang Sita Jaminan...", *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 4 (2018).

²⁶ Daniel Horas Sibarani, "Analisis Implikasi Eksekusi Pengangkatan Sita Jaminan...", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 11 No. 2 (2025).

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

²⁹ Husnia Hilmi Wahyuni & Purwanto, "Analisis Hukum terhadap Jaminan Kredit...", *Binamulia Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 308.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

tanggungan memiliki hak preferen serta kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila Debitur cidera janji. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang memberikan hak kepada Kreditur untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum guna pelunasan utang.³¹

Penerapan sita jaminan juga memiliki implikasi strategis dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan adanya penetapan sita jaminan oleh pengadilan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat indikasi awal mengenai kebenaran dalil gugatan Kreditur, khususnya terkait adanya wanprestasi dan potensi kerugian. Hal ini dapat memperkuat posisi hukum Kreditur dalam proses pembuktian, meskipun tetap harus dibuktikan secara penuh dalam persidangan. Dari sisi lain, penerapan sita jaminan harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak Debitur. Pengadilan tidak boleh serta-merta mengabulkan permohonan sita jaminan tanpa mempertimbangkan bukti yang cukup, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi Debitur apabila ternyata gugatan tidak terbukti. Oleh karena itu, hakim akan menilai secara cermat mengenai adanya urgensi, risiko pengalihan aset, serta keseimbangan kepentingan para pihak sebelum menetapkan sita jaminan.

Namun demikian, penerapan sita jaminan juga tidak terlepas dari potensi permasalahan hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak milik debitur. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan sita jaminan yang tidak proporsional dapat menimbulkan kerugian bagi debitur, khususnya apabila gugatan kreditur pada akhirnya ditolak oleh pengadilan.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum.³²

Dapat dipahami bahwa penerapan sita jaminan dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit modal kerja pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang bersifat komplementer. Sita jaminan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengamanan aset, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang berjenjang, dimulai dari pendekatan non-litigasi, tindakan administratif berupa somasi, pelaksanaan eksekusi jaminan, hingga penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. Pendekatan non-litigasi menjadi langkah awal yang diutamakan karena dinilai lebih efisien, menjaga hubungan hukum para pihak, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Sita jaminan berfungsi untuk mengamankan harta kekayaan Debitur agar tidak dialihkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian hari. Selain itu, sita jaminan juga berfungsi sebagai bentuk tekanan hukum terhadap Debitur agar segera memenuhi kewajibannya.

Dapat ditegaskan bahwa penerapan sita jaminan dalam sengketa wanprestasi perjanjian kredit bukan hanya merupakan prosedur formal dalam hukum acara perdata, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum bagi lembaga perbankan. Oleh karena itu, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, serta didukung oleh bukti yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Secara keseluruhan, efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi sangat

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 6

³² Pratama, A., dkk., "Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit...", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 118.

bergantung pada keseimbangan antara pendekatan persuasif dan represif, serta optimalisasi instrumen hukum yang tersedia, termasuk sita jaminan, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan Kreditur maupun Debitur.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/D.03/2023 tentang Kebijakan Stimulus Lanjutan bagi Bank Perekonomian Rakyat.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4056 K/Pdt/2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Cbn.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum perdata tentang persetujuan tertentu*. Sumur.
- Retnowulan, & Oeripkartawinata, I. (2005). *Hukum acara perdata: Dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.
- Sjahdeini, S. R. (2023). *Perbankan Indonesia: Implementasi regulasi dan mitigasi risiko*. Pustaka Utama.
- Albaihaqi, M. L., & Setiasih, H. (2022). Penegakan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan (Studi kasus Putusan No. 7/PDT.G/2021/PN.UNH). *Jurnal Judiciary*, 11(1), 91–101.
- Pamantung, D. J., et al. (2024). Perjanjian kredit dalam hubungannya dengan penyaluran kredit perbankan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(3), 1–13.
- Pratama, A., et al. (2022). Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Pratama, et al. (2022). Analisis faktor penyebab wanprestasi pada kredit usaha kecil di lembaga perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Rahayu, E. P., et al. (2025). Urgensi dan tantangan *conservatoir beslag*. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(12).
- Retnowulan, & Oeripkartawinata. (2005). *Hukum acara perdata: Dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.
- Ridwan, M. R. N., & Permana, Y. S. (2022). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 6(2), 441–451.
- Rorong, Y. D. (2018). Kajian hukum tentang sita jaminan. *Lex Privatum*, 6(4).
- Sari, et al. (2024). Implementasi restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah pada BPR. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Sidik, A., & Lestari. (2023). Keadilan kontraktual dalam perjanjian kredit bank perekonomian rakyat: Tinjauan Pasal 1338 KUHPerdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).
- Simanullang, I. P. J. (2021). Analisis permohonan *conservatoir beslag* benda bergerak milik perusahaan ditinjau dari prinsip *rijdende beslag*. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3503–3524.

-
- Sibarani, D. H. (2025). Analisis implikasi eksekusi pengangkatan sita jaminan. *Jurnal Hukum to-ra*, 11(2).
- Surachman, A. (2017). Sita jaminan (*conservatoir beslag*) menurut HIR. *Jurnal Media Justitia Nusantara*, 7(2).
- Tamara, R., et al. (2015). Pelaksanaan sita jaminan dalam perkara perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, 6(2).
- Wahyuni, H. H., & Purwanto. (2024). Analisis hukum terhadap jaminan kredit dalam perspektif pencegahan kredit macet. *Binamulia Hukum*, 13(2), 297–311.
- Wicaksono, R. (2023). Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan. *Jurnal Hukum Litigasi*, 8(2).
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary*, 4(1), 114–128.